

**IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 2 TENTANG DISPENSASI KAWIN
DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
(Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu)**



Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

DISUSUN OLEH

SALMAN ALFARISI

NIM: 1416111792

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
2018 M/1439 H**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Raden Fatah PagarDewaTelp. (0736) 51276, 51771, Fax (0736) 51771, Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Skripsi yang ditulis oleh Salman Alfarisi, NIM 1416111792 dengan judul
"IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 2 TENTANG DISPENSASI KAWIN
DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (Studi Pengadilan Agama Kelas
IA Bengkulu)" program studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syari'ah telah
diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II.**

**Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah*
skripsi fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.**

Bengkulu, 16 Agustus 2018 M

Pembimbing I

Pembimbing II


Dra. Nurbaiti, MA
NIP. 195311241983032002


Erniwati, S.Ag., M.Hum
NIP. 197208101999032004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771, Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: **SALMAN ALFARISI NIM: 1416111792** yang berjudul
**"IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 2 TENTANG DISPENSASI KAWIN
DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (Studi Pengadilan Agama Kelas
IA Bengkulu)**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah Institut Agama
Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu Pada:**

Hari : Kamis

Tanggal : 30 Agustus 2018 M

**Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum.**

Bengkulu, 05 September 2018 M

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 196503071989031005**

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

**Drs. H. Supardi, M.Ag.
NIP. 196504101993031007**

Sekretaris

**Yovenska L. Man, M.HI
NIP. 198710282015031001**

Penguji I

**Rohmadi, MA.
NIP. 197103201996031001**

Penguji II

**Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum.
NIP. 198612062015031005**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 2 TENTANG DISPENSASI KAWIN DALAM UNDANG-UNDANG (Studi Di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu)”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 16 Agustus 2018 M
Mahasiswa yang Menyatakan




Salman Alfarisi
NIM 1416111792

PERSEMBAHAN

*Terima kasih kepada-Mu Ya Allah SWT
yang telah Engkau berikan nikmat-Mu kepadaku
Sehingga aku menikmati kasih dan cinta yang tulus dari orang-orang
terdekatku hingga saat ini
Sebagai balasan rasa cintaku kepada mereka saya persembahkan sebuah
karya sederhana ini kepada:
Ayahanda (H. Jakfar Siddik) dan Ibunda (Hj. Rumiati) yang senantiasa
mencurahkan doa restunya
Saudara sekandung ayunda (Renny Utama.S.Kep) kakanda
(Dwi Putra Jaya,M.H.I) yang paling ku sayangi yang selalu membantu dan
memberi dukungannya kepadaku
Tak lupa pula kepada semua Dosen-Dosen-Ku yang telah memberikan ilmunya
dan motivasinya.
Tetap aku ingat sepanjang hidupku.
Untuk istri masa depanku entah dimana kini kau berada karya ini untukmu dan
anak-anak kita nanti.
Buat semua teman-teman SYARIAH Angkatan 2014
Semoga Allah selalu memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita
semua dan kita dapat dipertemukan di majlis yang Mulia
amin...amin...ya robbal 'alamin*

Salman Al Farisi

MOTTO



" Jangan melihat pada kecilnya sebuah ilmu tetapi lihatlah siapa yang memberikannya kepada anda dengan ikhlas "

“Usaha yang kita tanam pada hari kemarin dan sekarang adalah buah yang akan dipetik dikemudian hari”

" Ketika satu pintu tertutup maka pintu lain terbuka. Begitulah pendidikan, selalu ada jalan bagi siapapun untuk memasukinya "

“Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali.

Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon”

"Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar,"
Sayyidina Umar bin Khattab RA

Dalam Hidup
Selagi Seseorang Itu Masih Memakan Nasi Janganlah Engkau Ragu Akan
Kualitasmu
Dan Setinggi Apapun Ilmu Yang Mereka Miliki
Yakinlah Engkau Bisa Meraih Ilmu Itu Bahkan Lebih Dari Apa Yang Ia Miliki
Itu Yang dinamakan Buah “*ILMU*”
Dwi Putra Jaya, M.HI

ABSTRAK

Dispensasi nikah adalah permohonan pengesahan pernikahan yang dilangsungkan, di mana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas usia minimal yaitu batas minimal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian penetapan dari Pengadilan Agama mengenai dispensasi nikah sangat penting untuk menjalankan proses aturan hukum demi kelangsungan pernikahan anak di bawah umur. Dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian penulis adalah Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Tentang Dispensasi Kawin Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Tentang Dispensasi Kawin Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif. Metode pendekatan kualitatif dimana penelitian diharapkan menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 yang menerangkan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun, calon isteri 16 tahun. Dan pada ayat (2) menyatakan bahwa calon yang belum 21 tahun harus ada izin dari orang tua.

Kata Kunci : Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama, dan Pernikahan

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 2 TENTANG DISPENSASI KAWIN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN” (Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu)** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar serjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW, yang telah berhasil menyampaikan sautu risalah yang mengandung miatan disiplin Ilmu dan telah mampu mengantarkan manisia ke dalam kefitrahannya dan tujuan hidup sesungguhnya.

Penulis merasa berhutang budi kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak memberi bantuan kepada penulis dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Prof. Dr.H.Sirajuddin., M.MAg., MH yang telah memberi fasilitas dalam perkuliahan.
2. Dekan fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Dr. Imam Mahdi., MH
3. Kepada Ibu Nurbaiti, MA selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan koreksi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Kepada Ibu Erniwati, S.Ag., M.Hum selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan koreksi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Kepada semua Dosen fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar selama proses perkuliahan berlangsung dan segenap jajarannya.

6. Tak lupa kepada kedua orang tua Ayah (H. Jakfar Siddik. SH) Ibu (Hj. Rumiati) yang memberikan motivasi dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2014 pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang selalu memberikan motivasi satu sama lain sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terakhir, kepada semua pihak yang turut mendukung dan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis untuk menyelesaikan studi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tetapi tidaklah mengurangi rasa hormat penulis kepada mereka .

Terima kasih atas semuanya mudah-mudahan Allah SWT akan membalasnya.

Penulis

SALMAN ALFARISI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB.1.PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB.II.TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Dispensasi Nikah	19
B. Dasar Hukum Dispensasi	20
C. Syarat dan Prosedur Dispensasi Nikah	31

BAB.III.PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS 1A

A. Kompetensi Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu	35
B. Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu	38
C. Jenis Perkara Di Pengadilan Agama Kelas 1a Bengkulu	41
D. Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu	43
E. Prosedur Persidangan di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu	45

BAB.IV.IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 2 TENTANG DISPENSASI

KAWIN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

A. Faktor Penyebab Meningkatnya Permintaan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu	51
B. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama kelas 1A Bengkulu Dalam Pemberian Dispensasi Terhadap Perkawinan Anak Usia Dini.....	60

BAB.V.PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan Perkawinan. Allah SWT. Berfirman dalam surat An-nisa' ayat:1

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya:

Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (adam), dan Allah menciptakan pasangannya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi

Allah SWT memerintahkan kepada semua manusia untuk bertakwa, karena Allah telah menggariskan dan menetapkan jodoh bagi manusia pertama yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak hingga termasuk kita semua merupakan keturunannya. Manusia juga diperintahkan untuk memelihara hubungan silaturrahim, dengan menjaganya akan tercapai kerukunan antara pasangan dan masyarakat pada umumnya. Sehingga memberikan

kemudahan bagi semua manusia untuk saling mengisi kekurangan satu sama lain.

Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lain, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anark tanpa adanya aturan. Oleh karena itu, untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah wujudkan hukum yang sesuai martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai serta dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan tersebut telah saling terikat.

Bentuk Perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri (*seks*), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan menjadi laksana rumput yang bisa diamankan oleh binatang ternak dengan seandainya. Pergaulan suami-istri diletakkan dibawah naungan naluri keibuan dan kebabakan sehingga menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan buah yang bagus. Peraturan Perkawinan seperti inilah yang diridhai oleh Allah SWT dan diabadikan islam untuk selamanya, sedangkan yang lainnya dibatalkan.¹

Ikatan perkawinan dalam islam adalah suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang menyatukan laki-laki dan perempuan dalam wadah keluarga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), dan rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa oleh Nor Hasunudin, cet ke-1 (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006) hal. 477-478

MePerkawinan merupakan perintah agama Islam sesuai dengan firman Allah dalam surat An-nisa' ayat: 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya:

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

Ikatan dalam perkawinan merupakan suatu bentuk penyatuan dua kepribadian karena satu sama lainnya harus saling melengkapi untuk menggapai keridhaan-Nya. Disinilah letak kesucian ikatan perkawinan yaitu untuk menggapai ridha Allah SWT. Kemudian telah dijelaskan tentang pentingnya perkawinan dalam rangka membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat: 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²

Hadits anjuran untuk mePerkawinan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ،

Artinya :

“Dari ‘Abdullah bin Mas’ud. Ia berkata: Telahbersabda Rasulullah saw. Kepada kami: “Wahai generasi muda ! Barang siapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaklah kawin, karena ia dapat tmenundukkan pandangan dan memelihara kemaluan; dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu ”. Muttafaq ‘alaihi.³

Dari penegasan Hadits yang dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa bagi seseorang yang ingin melaksanakan perkawinan, ia harus mempunyai kemampuan untuk kawin, kemampuan tersebut meliputi kesiapan mental, jasmani dan materi (biaya hidup untuk keperluan haknya), oleh karena itu bagi orang yang belum mempunyai kemampuan untuk kawin tidaklah dianjurkan, melainkan ia harus menahan diri untuk berpuasa.

Memperhatikan keterangan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dipahami bahwa, untuk melakukan perkawinan itu bukanlah sekedar melepaskan hawa nafsu belaka, akan tetapi adanya tanggung jawab masing-masing suami istri tersebut adalah masing-masing pihak terikat dengan hak dan kewajiban sebaga isuami istr ioleh karena itu perkawinan yang sukses tidak dapat di harapkan dari pasangan suami istri yang masih kurang persiapan lahir dan batin.

²Ibid.,hal. 406

³ AlHafidh Ibnu Hajar Al Asqalani,,*Bulughul Maram*, Surabaya. Hlm 442

Ketentuan perkawinan itu dalam syari'at Islam diatur dalam Fiqh Munakahat. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan telah diatur dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, dengan Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 sebagai petunjuk pelaksanaannya.

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.⁴ Dispensasi perkawinan memiliki arti keringanan atau sesuatu batasan (batasan umur) didalam ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang perkawinan, untuk dapat mePerkawinan pihak pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Meski demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat aturan yang kurang lebih sama. Pada pasal 15 KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 Undang-Undang Perkawinan.

Lahirnya Undang-Undang Perkawinan adalah bertitik pangkal dari anggapan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan dimasa lalu sudah tidak cocok lagi dengan politik hukum dan

⁴ R. Subektidan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1996), hal. 36

diperbaiki.⁵ Oleh sebab itu, Undang-Undang Perkawinan adalah hasil proses penyempurnaan konsepsi-konsepsi hukum perkawinan dimasa lalu, sebagai suatu perwujudan untuk menciptakan suatu hukum perkawinan yang bersifat nasional dan sesuai dengan kebutuhan hukum rakyat Indonesia dimasa sekarang dan masa mendatang.

Permasalahan yang dihadapi para hakim untuk menerapkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah rumah tangga yang dijalani banyak pasangan yang sudah melakukan hubungan badan (*Seks*) sebelum Perkawinan. Fakta yang terjadi akhir-akhir ini yaitu banyak pasangan usia muda yang terpaksa mePerkawinan karena hamil. Dampak lain permohonan dispensasi karena tuntutan dari keluarga korban (wanita yang terlanjur hamil). Pelajar SMP dan SMA sudah mengenal hubungan seks lawan jenis atau yang melakukan seks pra Perkawinan, akibatnya pendidikan mereka kandas karena hamil.⁶ Samahalnya dengan kondisi di Kota Bengkulu.

Faktor lingkungan keluarga maupun lingkungan bertetangga atau bermasyarakat yang mendorong merosotnya nilai-nilai moral kemanusiaan kurang mendapat perhatian. Seperti hubungan antara individu dan kelompok kurang akrab atau mengalami kesenjangan komunikasi serta kurangnya kasih sayang antar orang tua dan anaknya dan juga didalam lingkungan

⁵ Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*. (Jakarta: Akademi Presindo, 1986), hal. 8

⁶ Muklas, "Dilematik Sex Bebas dikalangan Anak Usia Pelajar" http://www.pa.magetan.net/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=56,

social tidak ada pengajian agamanya, sehingga kontrol social kurang berfungsi.

Fasilitas yang serba cepat (instant) dan teknologi informasi yang cukup canggih seperti internet, DVD, TV, HP serta alat-alat elektronik lainnya sangat mendukung penyimpangan social yang dilakukan oleh remaja usia 18 tahun kebawah yang masih duduk dibangku SMA, SMP, bahkan SD. Remaja saat ini leluasa mengakses dan melihat film-film porno yang seharusnya menjadi hal yang sangat rahasia, yang tidak boleh dilihat siapapun.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia, muncul suatu permasalahan di masyarakat, lunturnya *moral value* atau nilai-nilai akhlak yaitu pergaulan bebas dikalangan remaja dan hubungan zina menjadi hal biasa sehingga terjadi kehamilan diluar Perkawinan. Akibatnya orang tua menutupi aib tersebut dengan mePerkawinkan anaknya tanpa mempertimbangkan lagi usia dan masa depan anaknya.

Idealitas dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan usia dini anak dibawah umur sesuai dengan Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yaitu membatasi usia Perkawinan minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Usia dan kedewasaan menjadi hal yang harus diperhatikan bagi pria dan wanita yang ingin melangsungkan Perkawinan. Tetapi pada realitanya masyarakat Bengkulu masih banyak yang meminta dispensasi dengan berbagai alasan. Tetapi realitanya sehari-hari hakim ketika diajukan perkara permohonan

dispensasi kawin menghadapi masalah yang dilematis. Dalam islam tidak boleh laki-laki mePerkawinani perempuan dalam keadaan hamil akibat berbuat zina. Satu sisi sebagai lembaga yudikatif, harus menegakkan hukum. Tetapi, di sisi lain terbentur dengan fakta mau tak mau harus mePerkawinan.

Dalam hal ini terdapat banyak kasus dispensasi perkawinan usia dini yang dikabulkan oleh hakim di pengadilan Agama Bengkulu. Dari tahun ke tahun permohonan dispensasi kawin di pengadilan Bengkulu selalu meningkat. Bahkan akhir-akhir ini di Bengkulu permintaan meningkat dari tahun 2015 4 perkara selama 2016 14 perkara dan 2017 71 perkara.⁷

Perkawinan terhadap anak dibawah umur sebenarnya telah melanggar ketentuan undang-undang perkawinan, dan telah menjadi permasalahan yang tidak dapat dipisahkan dari realita masyarakat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 2 TENTANG DISPENSASI KAWIN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN” (Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan, yaitu :

1. Apa Faktor Penyebab Meningkatnya Permintaan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu ?

⁷Buku laporan Tahunan Pengadilan Agama Bengkulu tahun 2015-2017

2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama kelas 1A Bengkulu Dalam Pemberian Dispensasi Terhadap Perkawinan Anak Usia Dini ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan pada fokus permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini, yaitu ?

1. Untuk mengetahui faktor penyebab meningkatnya permintaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi terhadap perkawinan anak usia dini di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Dari beberapa uraian di atas, maka dalam pembahasan selanjutnya perlu diketahui apa sebenarnya tujuan penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui mengetahui faktor penyebab meningkatnya permintaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu.
- b. Untuk mengetahui tentang dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu dalam pemberian dispensasi terhadap perkawinan anak usia dini.

2. Manfaat Penelitian

A. Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangsi kepastakaan, khususnya kajian dari pasa 7 ayat (2) Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974 agar kematangan emosional menjadi bahan utaman menjadi bahan utama pertimbangan para hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi Perkawinan.

B. Secara Praktis

1. Untuk mengetahui faktor penyebab meningkatnya permintaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu.
2. Untuk memahami dasar pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi terhadap perkawinan anak usia dini di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu.
3. Untuk memenuhi persyaratan meraih gelar sarjana Strata satu (S1) dalam ilmu hukum di Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Pembahasan tentang dasar pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi terhadap perkawinan anak usia dini di Pengadilan Agama Bengkulu. Peneliti telah melakukan telaah terhadap skripsi ataupun tesis yang membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi terhadap perkawinan anak usia dini antara lain :

Al Jihad, Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu 2008. Skripsi ini membahas tentang Dampak perkawinan dibawah umur menurut undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974, dan pandangan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 terhadap perkawinan dibawah umur.

Faridatus Shofiyah, *Fenomena Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus Tahun 2008-2010)* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2010. Skripsi ini membahas pergaulan bebas yang menyebabkan hamil diluar Perkawinan, kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap hubungan anaknya dengan lawan jenis, dan masalah perekonomian. Dari beberapa alasan ini, faktor yang lebih mempengaruhi lajunya perkara permohonan dispensasi perkawinan adalah hamil diluar Perkawinan.

Tri Wijayadi, *Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta)* Universitas Sebelas Maret Surakarta 2008, Skripsi ini menjelaskan menunjukkan pada dasarnya dispensasi perkawinan dibawah umur yaitu Perkawinan yang dilangsungkan dimana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas umur minimal, yakni batas umur minimal sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hasriani, *Dispensasi Perkawinan DiBawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015)*, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Skripsi ini menjelaskan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama

Bantaeng yaitu, permohonan didaftarkan dikepanitraan kemudian hakim memeriksa perkara dipersidangan berdasarkan banyak pertimbangan maka hakim membacakan penetapannya, faktor penyebab diajukannya dispensasi kawin antara lain hamil diluar Perkawinan, faktor ekonomi dan faktor pendidikan yang tentunya menjadi pertimbangan hakim yang berdasar pada maslahat mursalah dalam menetapkan sesuatu bukan hanya berpacu pada undang-undang semata.

Sedangkan dalam Proposal skripsi ini peneliti memaparkan Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Dalam Pemberian Dispensasi Terhadap Perkawinan Anak Usia Dini dan Apa Faktor Penyebab Terjadi Meningkatnya Permintaan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang mengejala dalam kehidupannya, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, seperti; aspek ekonomi, sosial dan budaya.

Metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non

doktrin yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.⁸

Dalam penelitian ini dititikberatkan pada langkah-langkah pengamatan dan analisis yang bersifat empiris. Pendekatan penelitian akan dilakukan mengarah pada keadaan dan pelaku-pelaku tanpa mengurangi unsur-unsur yang terdapat didalamnya.

Disamping itu penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kualitatif, dimana penelitian diharapkan menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁹

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian guna mendapatkan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹⁰ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun Undang-Undang dan peraturan yang ada kaitan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu:

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghia Indonesia, Jakarta 1994) Cetakan Kelima, h, 34

⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Rosdakarya, Bandung 1995) h, 3

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Cet ke-6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010) h, 93

- 1) Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974
- 3) Dan Hukum yang di anggap perlu dalam penulisan ini.

b. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang tentang dasar pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi terhadap perkawinan anak usia dini. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan yang dibahas.¹¹

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

¹¹Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, *Ibid*, h 95

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil wawancara kepada Hakim yang berwenang di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu dan Keluarga yang mendapatkan dispensasi perkawinan.

b. Sumber Data Sekunder

Menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama kelas I A Kota Bengkulu, dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan salah tempat tinggal peneliti.

6. Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu informan sengaja dipilih karena ada maksud dan tujuan yang dianggap mewakili keseluruhan berdasarkan pertimbangan kompetensi dan kemampuan informan untuk memberikan data penelitian berdasarkan fungsi, tugas atau jabatannya serta apa yang dialaminya.

7. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengamatan situasi dilokasi sekitar wilayah atau pada tempat yang ingin diteliti, terarah dan terencana dalam tujuan penelitian dalam fenomena-fenomena dispensasi yang terjadi di lokasi penelitian.

b. Wawancara.

Wawancara adalah sebagai suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya.¹²

Dalam hal ini peneliti melaksanakan wawancara langsung secara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan kepada para informan yang dilakukan secara bebas dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti atau dengan kata lain bahwa dalam melakukan wawancara, peneliti tidak terpaku pada urutan daftar pertanyaan sebagaimana yang telah disusun oleh peneliti, disamping itu informan diberikan kebebasan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Wawancara ini digunakan untuk proses pemberian wasiaat wahibah dan yang lainnya di anggap perlu.

¹²Margono, S. *Metodologi Penelitian*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2000) h, 117

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi permasalahan yang dibahas mengenai catatan dan lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan suatu karya ilmiah perlu dipenuhi kaidah-kaidah yang sesuai dengan metode karya ilmiah. Pemberian sistematika dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman isi dari suatu hasil penelitian yang mempunyai bobot tertentu. Adapun sistematika penulis ini terdiri dari lima bab, yang dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang di tempatkan setelah bab terakhir atau penutup, sebagai berikut :

BAB I : Merupakan uraian yang berisi latar belakang penelitian sehingga menimbulkan suatu permasalahan juga dijelaskan tentang rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada dasarnya tinjauan pustaka adalah merupakan teori, yang berisi teori dasar, guna mendasari penganalisaan masalah yang akan dibahas, di dalamnya terdapat kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti. Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok bahasan yang menjadi penelitian. Tentang norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan fakta yang di bahas, juga diuraikan

mengenai berbagai asas hukum atau pendapat–pendapat para pakar atau ahli yang berhubungan dengan asas hukum atau teori hukum yang benar–benar bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap fakta yang sedang diteliti.

BAB III : Bab ini menyajikan Deskriptif wilayah yang akan diteliti.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan, bab ini secara khusus mengenai permasalahan yang timbul dengan disertai fakta kasus yang ada.

BAB V: Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian, juga diberikan saran–saran yang diharapkan dapat menjadi pemecahan masalah bagi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

BAB II

DISPENSASI PERKAWINAN

A. Pengertian Dispensasi Perkawinan

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.¹³ Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dispensasi usia perkawinan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Dispensasi usia Perkawinan diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang- undang No.1 Tahun 1974. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia Perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yaitu minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Oleh karena itu, jika laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia Perkawinan namun hendak melangsungkan Perkawinan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak

¹³ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1996), hlm.36.

dapat memberikan penetapan dispensasi usia Perkawinan apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan, namun sebaliknya apabila pihak yang berperkara tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk Perkawinan kedua belah pihak tersebut.

B. Dasar Hukum Dispensasi

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) Tentang perkawinan. Dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk mePerkawinan, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan.¹⁴
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) Menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni pihak pria sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan pihak wanita sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.¹⁵

Kitab fiqih memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas, seperti

¹⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. cet II. (Jakarta:PT.RinekaCipta.1994), hlm.209

¹⁵ Wahyu Widiana, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2000), hlm. 19

ungkapan “boleh terjadi perkawinan antara laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil” atau “boleh mePerkawinkan laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil”¹⁶

Dari ungkapan di atas dapat dipahami bahwa si istri berumur dua tahun kebawah, karena susuan yang menyebabkan hukum haram itu ialah bila berlangsung selagi yang menyusui masih berumur dua tahun atau kurang. Hal ini berarti boleh melangsungkan perkawinan selagi pengantin perempuan masih bayi.

Kebolehan tersebut karena tidak ada ayat Al-Qur’an yang secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia perkawinan dan tidak pula ada hadits Nabi yang secara langsung menyebutkan batas usia, bahkan Nabi sendiri mengawini Siti Aisyah pada saat umurnya baru 6 tahun dan menggaulinya setelah berumur 9 tahun.

Dasar pemikiran tidak adanya batas umur pasangan yang akan kawin itu kiranya sesuai dengan pandangan umat ketika itu tentang hakikat perkawinan. Menurut pandangan mereka perkawinan itu tidak dilihat dari segi hubungan kelamin, tetapi dari segi pengaruhnya dalam menciptakan hubungan *mushahara*. Nabi mengawini Aisyah anak dari Abu Bakar dalam usia 6 tahun diantaranya ditujukan untuk kebebasan Abu Bakar memasuki rumah tangga Nabi, karena disitu terdapat anaknya sendiri. Namun pada waktu ini perkawinan itu lebih ditekankan kepada tujuan hubungan kelamin. Dengan demikian, tidak adanya batas

¹⁶ Ibnu Al-Humam, *kitab Syarh Fath Al-Qadir*, terj.Moh. Tolehah Mansor, (Menara, kudu hlm. 274

umur sebagaimana yang berlaku dalam kitab- kitab fiqh tidak relevan lagi.

Meskipun secara terang terangan tidak ada petunjuk Al-Qur'an atau hadis Nabi tentang batas usia perkawinan, namun ada ayat Al-Qur'an dan begitu pula ada hadits Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu.

Adapun Al-Qur'an adalah firman Allah dalam surat an-Nisa" ayat 6:¹⁷

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا
فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya:

dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah baligh. Hal-hal disebutkan di atas memberi isyarat bahwa perkawinan itu harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa. Tentang bagaimana batas dewasa itu dapat berbeda antara

¹⁷ Moh. Rifai, Rosihin Abdul Ghoni, *Al-Qur'an & Terjemahnya Lengkap dengan Transliterasi Arab Latin*, Terj. Mazmur Sya'roni, H.M. Shohib Tahar, (Semarang: Wicaksono), hlm.683

laki-laki dan perempuan, dapat pula berbeda karena perbedaan lingkungan budaya dan tingkat kecerdasan suatu komunitas atau disebabkan oleh faktor lainnya.¹⁸

Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.¹⁹

3. Menurut Pendapat Para Ulama"

Para Ulama sepakat bahwa masa baligh pada anak laki-laki dan perempuan mewajibkan mereka untuk ibadah, hukuman-hukuman dan syariat lainnya. Masa baligh laki-laki adalah dimulai dengan *ihtilam* yaitu keluar air mani, baik karena persetubuhan maupun yang lainnya, baik disaat terjaga maupun ketika tidur (mimpi). Tapi para ulama" sepakat bahwa tidak ada pengaruh bagi persetubuhan yang terjadi saat mimpi kecuali bila keluar air mani.

Abu Hanifah berkata, "batas usia baligh adalah 19 atau 18 tahun untuk anak laki-laki dan 17 tahun untuk anak perempuan". Sementara mayoritas ulama" madzhab Maliki berpendapat bahwa batas usia baligh pada laki-laki dan perempuan adalah 17 atau 18 tahun. Imam syafi'i, Ahmad, Ibnu Wahab dan Jumhur Ulama" berpendapat bahwa batas usia keduanya adalah setelah sempurna 15 tahun.²⁰

¹⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Antara Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2006), hlm. 66-68

¹⁹ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 37

²⁰ Obcit M. Abdul Mujieb...hlm. 37

Tidak dibolehkan bagi orang tua mePerkawinkan anak gadisnya yang masih di bawah umur, kecuali setelah baligh dan mendapatkan izin darinya. Demikian pendapat Ibnu Syibrimah. Hasan dan Ibrahim An-Nakha"i berpendapat : diperbolehkan bagi orang tua mePerkawinkan putrinya yang masih kecil dan juga yang sudah besar, baik gadis maupun janda meskipun keduanya tidak menyukainya. Disisi lain Abu Hanifah mengatakan: orang tua diperbolehkan untuk mePerkawinkan putrinya yang belum baligh baik itu masih gadis ataupun sudah janda karena jika putrinya sudah mencapai usia baligh, maka ia boleh mePerkawinani siapa saja yang dikehendaki tanpa harus meminta izin orang tuannya. Posisi orang tua pada saat itu sama seperti posisi wali, yaitu tidak boleh mePerkawinkannya dengan izinnya baik yang masih gadis maupun janda.²¹

Para Ulama" madzhab sepakat bahwa berakal dan baligh merupakan syarat dalam perkawinan, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai. Dan akad harus dilaksanakan secara suka rela kecuali Imam Hanafi tidak sepakat dengan hal ini.²² Mengenai kebalighan seseorang yang merupakan syarat suatu Perkawinan kecuali yang mePerkawin adalah walinya berarti dalam pandangan ini Perkawinan di bawah umur dibolehkan asal yang mePerkawinkan adalah walinya, konsekuensi argumen semacam ini logis karena seorang yang masih di bawah umur belum mampu memilih

²¹ Syaikh kamil Muhammad „Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (jakarta : Pustaka Al-kaustar, 1998), hlm. 381.

²² M. jawad muggnyah, *Fiqh Lima Madzhab, Ja"fari, Hanafi, Maliki, Syafii, Hambali* (ttp:lentera, 200), hlm. 315

pasangan hidup oleh karenanya si wali mempunyai tanggung jawab dalam memilihkan pasangan hidupnya. Terkait dengan hal ini, dikenal adanya konsep hak ijbar dalam fiqih madzhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, hak ijbar ialah hak wali. (dalam madzhab Syafi'i, ayah atau kakek) untuk mengawinkan anak perempuan yang akan dikawinkan tersebut, asal saja dia bukan berstatus janda menurut madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, hak ijbar diberlakukan baik kepada perempuan yang sudah dewasa. Namun demikian rupanya hak ijbar ini tidak dengan kehendaknya saja.

Hak ijbar dapat dilakukan oleh ayah atau kakeknya dengan syarat memang terdapat kemaslahatan (kepentingan yang baik). Ulama" syafiiyah mengatakan bahwa untuk bisa mengawinkan anak laki-laki di bawah umur disyaratkan adanya kemaslahatan. Sedangkan untuk perempuan diperlukan beberapa syarat antara lain:²³

- a. Tidak adanya permusuhan yang nyata antara dia (perempuan) dengan walinya, yaitu ayah atau kakek.
- b. Tidak ada permusuhan (kebencian) yang nyata antara dia dengan calon suaminya.
- c. Calon suami harus kufu (sesuai atau setara)
- d. Calon suami mampu memberikan mas kawin yang pantas.

Dengan melihat hal-hal di atas dapat dikatakan bahwa hak ijbar sebenaanya mengandung tujuan untuk suatu kemaslahatan terlepas dari di

²³ Husen Muhandid, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kyai atas Wacana Agama & Gender*, Yogyakarta: kerta.LKIS, 2001), hlm. 70-71

berlakunya hak ijbar kepada perempuan yang masih belia ataupun perempuan yang sudah dewasa syarat ketentuan dilakukannya hak ijbar diatas mengindikasikan kepada sikap menghargai dan memperhatikan peranan perempuan. Dalam kaitannya hal di atas ada muatan penting yang ingin penulis sampaikan kaitanya dengan hal di atas yaitu bahwa pada dasarnya seseorang yang akan mePerkawinan seyogyanya dia memenuhi persyaratan berakal sehat serta baligh, namun disisi lain Perkawinan di bawah umur umumnya juga diperbolehkan asal memang terdapat kemaslahatan seperti telah dijelaskan diatas. Jadi kebolehnya tidak bersifat mutlak.

Sedangkan dalam *fathul Mu''in* usia baligh yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun dengan dua orang saksi yang adil atau setelah menegeluarkan air mani atau adar haid. Kemudian mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat.²⁴

Pendapat para ulama" tersebut merupakan ciri-ciri pubertas yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua tahap kedewasaan, maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan

²⁴ Aliy As''ad, *Fathul Mu''in jilid 2*, terj.Moh. Tolehah Mansor, Menara, kudu,t.t. hlm. 232-233

probelma yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinah mawaddah wa rahma.

4. Menurut Undang - Undang No 1 Tahun 1974.

Syarat Perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah²⁵
Pasal 6 :

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (2) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, mak izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Pasal 7 :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunju oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin dari orang tuanya. Namun demikian prakteknya di dalam masyarakat ini masih banyak dijumpai sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan diusia dini atau di bawah umur.

Perkawinan usia dini (belia) berdasarkan keterangan di atas adalah

²⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional.cet II.* (Jakarta:PT.RinekaCipta.1994), hlm.209

perkawinan antara laki-laki atau perempuan yang belum baligh, apabila batasan usia baligh ditentukan dengan hitungan tahun, maka perkawinan belia adalah perkawinan di bawah umur 15 (lima belas) tahun.²⁶ Dispensasi merupakan penetapan pengadilan, mengenai pembolehan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan pengantin yang salah satunya atau keduanya belum berumur 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan.²⁷

Dispensasi diberikan apabila sifatnya darurat menurut pasal 7 Undang-undang Perkawinan, untuk dapat mePerkawinan, pihak pria harus sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (eman belas) tahun. Meski demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita.

5. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat aturan yang kurang lebih sama. Pada pasal 15 KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 Undang-undang Perkawinan. Demikian juga soal dispensasi di bawah umur. Bedanya, di dalam memberikan yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

Dalam KHI mempertegas persyaratan yang terdapat dalam Undang-

²⁶ Husen Muhammad, *Fikih Perempuan Refleksi Kyai Atas Agama dan Gender*, (Jogyakarta:LKIS,2000), hlm 68

²⁷ R.subekti dan R.Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 1996) hlm36-37

undang perkawinan dengan rumusan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun.²⁸

Masalah penentuan umur dalam Undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang bersifat *ijtihadiah* sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu, namun demikian apabila dilacak syar'inya mempunyai landasan yang kuat, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa" ayat 9:²⁹

Sehingga para remaja pun anak yang belum mencapai usia dewasa dapat melakukan kesiapan-kesiapan yang lebih matang dalam hidupnya yaitu dapat melakukan aktivitas belajar dan bekerja serta berpesta dengan tetap menjaga diri dari pergaulan bebas. Dengan adanya batas usia yang jelas tersebut masa kecerdasan sebagai anak-anak tidak menjadi terampas dengan beban tanggung jawab yang harus diembannya karena telah berubah statusnya sebagai suami atau istri dalam usia yang masih dini.³⁰ Namun kenyataan di lapangan menunjukkan, bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, Perkawinan di bawah umur

²⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2006), hlm. 68

²⁹ Moh. Rifai, Rosihin Abdul Ghoni, *Al-Qur'an & Terjemahnya Lengkap dengan Transliterasi Arab Latin*, Terj. Mazmur Sya'roni, H.M. Shohib Tahar, (Semarang: Wicaksono), hlm.684

³⁰ Lukman A. Irfan, *Seri Tuntutan Praktis Perkawinan*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), hlm 97

justru banyak berujung pada perceraian. Disamping itu, ada dampak lain yang lebih luas, seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran masih berusia belia.

Dalam menentukan usia minimal Perkawinan, ternyata sangat merugikan kaum perempuan. Hal ini bisa dibuktikan dengan beberapa indikasi, *pertama*, kesempatan sekolah dan masa untuk mengembangkan diri bagi anak perempuan menjadi terpotong dan lebih singkat dibandingkan laki-laki. *Kedua*, dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam keluarga semakin mempunyai alasan pembenaran. Suami yang berusia lebih “tua” cenderung merasa lebih berwenang dalam mengatur dan memutuskan kebijakan keluarga. *Ketiga*, usia Perkawinan yang relatif muda kemudian langsung hamil, akan beresiko tingginya jumlah ibu meninggal pada saat melahirkan.³¹

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa usia Perkawinan itu ada batasannya, artinya untuk memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga walaupun kita sadari bahwa usia sudah ditetapkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah relatif masih muda, namun, sudah diperbolehkan dengan catatan harus ada izin dari orang tua.

Hal tersebut diungkapkan bahwa pada usia tersebut seseorang telah mencapai kematangan-kematangan anantara lain:

1. Kematangan biologis seusianya
2. Kematangan ekonomi

³¹ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: El Kahfi, 2008), hlm 221.

3. Kematangan pendidikan
4. Kematangan bermasyarakat

Dari segi medis Perkawinan pada usia dini menumbuhkan beberapa dampak negatif yang menurut Haryono Suryono, dikatakan bahwa: ditinjau dari segi kesehatan, pendewasaan usia Perkawinan sangat bermanfaat. Usia Perkawinan yang muda dapat meningkatkan resiko kematian ibu dan anak pada masa kehamilan dan persalinan. Menurut reproduksi yang paling ideal untuk hamil dan melahirkan adalah umur 20-30 tahun.³²

C. Syarat dan Prosedur Dispensasi Perkawinan

Dispensasi Perkawinan diperlukan bagi calon pengantin pria yang berumur 19 (sembil belas) tahun dan calon pengantin wanita belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sebagaimana di tentukan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan phak wanita sudah mencapai umur 16 tahun Undang-undang NO.1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria maupun phak wanita Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 2.

Selanjutnya dalam pelaksanaan Undang-undang dalam Permenag No.3 Tahun 1975 ditentukan: dispensasi Pengadilan Agama, adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19

³² Haryono Suyono, *Manfaat Pendewasaan Usia*, (Bandung : Mizan, 1983), hlm. 17

(sembilan belas) tahun atau calon istri yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Permenag No.3 1975 pasal 1 ayat 2. Apabila seorang suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun hendak melakukan Perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama permenag No.3 Tahun 1975 pasal 13 ayat 1 permohonan dispensasi Perkawinan bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilyahi tempat tinggalnya; (permenag No.3 Tahun 1975 pasal 13 ayat 2)

Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi Perkawinan dengan suatu ketetapan. Dalam hal permohonan dispensasi perkawinan ini harus dari orang tua atau wali calon pengantin itu seperti pada izin kawin bagi yang belum berumur

Mekanisme pengajuan perkara dispensasi Perkawinan sama dengan pengajuan perkara gugatan. Adapun mekanisme pengajuan dispensasi Perkawinan, yaitu:

- a. Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon ke prameja terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berpekar, cara membuat surat permohonan, dan di prameja pemohon dapat minta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.
- b. Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan pada subu kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap pada meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskannya pada surat kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya panjar biayar perkara diperkirakan harus telah mencukupi

untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 193 R.Bg atau pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 ayat (1) UUPA.

- c. Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Kasir kemudian menama uang tersebut dan mencatat jurnal biaya perkara serta tanda lunas pada SKUM, dan mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada pemohon.
- d. Pemohon kemudian menghadap pada meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar.

Proses perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, ketua majelis hakim setelah menerima berkas perkara, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu dipersidangkan serta memerintahkan agar pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan. Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka mempersiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Namun, biasanya bukti-bukti sudah dititipkan kepada panitera sebelum persidangan. Setelah persidangan buka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis, maka para pihak berpekar dipanggil ke ruang persidangan. Kemudian ketua majelis berusaha menasehati pemohon dengan memberikan penjelasan tentang sebab akibatnya apabila Perkawinannya dilakukan belum cukup umur dan agar menunda Perkawinannya. Bila tidak berhasil dengan nasehat-nasehatnya, kemudian ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang telah didaftarkan di kepaniteraan.

Selanjutnya ketua majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon secara bergantian. Kemudian ketua majelis melanjutkan

pemeriksaan bukti surat, dan pemohon menyerahkan bukti surat : Foto Copy surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh kepala desa atau kelurahan, oleh ketua majelis diberi P.1. Surat pemberi tahuan penolakan melangsungkan Perkawinan model N-9 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama.

Selanjutnya ketua mejelis menyatakan diskors untuk musyawarah. Pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon diperintahkan ke luar dari persidangan. Setelah musyawarah selesai, skors dicabut dipanggil kembali keruang persidanga, kemudian dibaca penetapan.³³

³³<http://www.makalah-mekanisme-pengajuan-dispensasi-Perkawinan>, diakses pada hari jumat tanggal 6 mei 2018

BAB III

PENGADILAN AGAM BENGKULU KELAS 1A

A. Kompetensi Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu

Hukum Acara Peradilan Agama, diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang diUndangkan pada tanggal 24 Desember 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Menurut pasal 54 Undang-undang tersebut berbunyi³⁴:

‘Hukum Acara yang berlaku pada Peradilan dalam Lingkungan Pengadilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan agama dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang’

Dalam lingkup Pengadilan Agama, materi yang menjadi pokok peradilan adalah hukum perdata yang juga berlaku pada pengadilan umum, seperti mengenai perkawinan, penetapan harta waris dan perjanjian. Kata “*telah diatur secara khusus*” merupakan pembeda antara hukum perdata yang berada di pengadilan umum dengan pengadilan Agama. Pembeda antara Keduanya adalah terletak pada subjek hukum ialah diperuntukan pada masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan merupakan salah satu pengaturan secara khusus.

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas

³⁴ Afandi *Peradilan Agama, Strategi dan Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama*, (Malang: Setera Press, 2009), hlm 67.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989³⁵. Berdasarkan undang-undang tersebut mengenai Tugas Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara individu yang beragama Islam ditingkat pertama di bidang :

1. perkawinan

Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain adalah³⁶ :

- a. Izin beristri lebih dari seorang.
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang belum berusia 21 tahun dalam hal ini orang tua/wali/keluarga dalam garis lurus.
- c. Dispensasi perkawinan.
- d. Pencegahan perkawinan.
- e. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat Perkawinan.
- f. Pembatalan perkawinan
- g. Gugatan kelalain atas kewajiban suami atau istri.
- h. Percerain karena talak.
- i. Gugatan perceraian.
- j. Penyelesaian harta bersama.
- k. Mengenai penguasaan anak.

Dan terdapat 11 persoalan yang berhubungan dengan perkawinan, yang berkaitan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, wali Perkawinan, nafkah, dan perkawinan campuran.

³⁵ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Pengadilan Syari'at Islam Aceh*. (Jakarta: Kencana, 2006), h.141

³⁶ Mustofa. *Kepaniteraan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana, 2005),h9

2. waris

Disebutkan dalam pasal 49 ayat 3 Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama menyebutkan bahwa dalam bidang kewarisan yang menjadi tugas dan wewenang pengadilan Agama adalah:

- a. Penetapan siapa-siapa yang menjadi ahli waris.
- b. Penentuan mengenai harta peninggalan.
- c. Penentuan masing-masing bagian ahli waris.
- d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan.

Pembagian harta waris dilakukan berdasarkan hukum Islam bertujuan mewujudkan keseragaman kekuasaan peradilan Agama di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki ragam budaya dan cara dalam menyelesaikan harta peninggalan, dan budaya yang terdapat di daerah pengadilan Agama dapat menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara yang terjadi.

3. wasiat

4. hibah

5. wakaf

Dalam peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1997, Lembaga Negara No. 1938 tahun 1977 jo. PEMENDAGRI No. 6 Tahun 1977 perwakafan Agama meliputi perwakafan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Meliputi sah atau tidak barang wakaf, sengketa tentang apakah barang wakaf dijual atau digadai maupun sudah diwariskan oleh *nazir*, dan jenis barang wakaf (benda bergerak maupun tidak bergerak). Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang

wakaf mengatur mengenai prosedur, syarat-syarat dan penyelesaian sengketa bahkan ketentuan pidananya disebut secara rinci tentang wakaf.

6. Zakat

7. Infaq

8. Shadaqah

9. Ekonomi Syari'ah

B. Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu

Untuk mengadili perkara yang di ajukan penggutan atau permohonan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A harus mengetahui tempat atau wilayah penggugat/pemohon dan sebaliknya, agar tidak terjadi pelanggaran wewenang relative dari Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A dan agar penggugat/pemohon tidak salah tempat dalam mengajukan suatu perkara. Adapun daerah ruang lingkup Pengadilan Agama Kelas 1a Bengkulu.

**Tabel Wilayah Yuridis
Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu**

WILAYAH KOTA BENGKULU					
NO	NAMA	NO	NAMA	NOMOR KODE	KET
	KECAMATAN			DESA/KELURAHAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Selebar				
	17.71.01	1	Pagar Dewa	17.71.01.1001	6 Kelurahan
		2	Sukarami	17.71.01.1002	
		3	Pekan Sabtu	17.71.01.1003	

		4	Bumi Ayu	17.71.01.1004	
		5	Betungan	17.71.01.1005	
		6	Sumur Dewa	17.71.01.1006	
02	Gading Cempaka	1	Padang Harapan	17.71.02.1001	5 Kelurahan
	17.71.02.	2	Jalan Gedang	17.71.02.1002	
		3	Sidomulyo	17.71.02.1021	
		4	Lingkar Barat	17.71.02.1024	
		5	Cempaka Permai	17.71.02.1027	
03	Teluk Segara	1	Berkas	17.71.03.1001	13 Kelurahan
	17.71.03.	2	Pasar Baru	17.71.03.1002	
		3	Jitra	17.71.03.1003	
		4	Pasar Melintang	17.71.03.1004	
		5	Kebun Ros	17.71.03.1005	
		6	Tengah Padang	17.71.03.1007	
		7	Bajak	17.71.03.1008	
		8	Pondok Besi	17.71.03.1010	
		9	Kebun Keling	17.71.03.1011	
		10	Sumur Meleleh	17.71.03.1013	
		11	Malabero	17.71.03.1014	
		12	Pintu Batu	17.71.03.1018	
		13	Kampung Bali	17.71.03.1019	
04	Muara Bangka Hulu	1	Kandang Limun	17.71.04.1001	7 Kelurahan
	17.71.04.	2	Bentiring	17.71.04.1002	
		3	Pematang Gubernur	17.71.04.1003	
		4	Rawa Makmur	17.71.04.1004	
		5	Beringin Raya	17.71.04.1005	

		6	Bentiring Permai	17.71.04.1006	
		7	Rawa Makmur Permai	17.71.04.1007	
05	Kampung Melayu	1	Kandang	17.71.05.1001	6 Kelurahan
	17.71.05.	2	Kandang Mas	17.71.05.1002	
		3	Teluk Sepang	17.71.05.1003	
		4	Sumber Jaya	17.71.05.1004	
		5	Padang Serai	17.71.05.1005	
		6	Muara Dua	17.71.05.1006	
06	Ratu Agung	1	Kebun Tebeng	17.71.06.1001	8 Kelurahan
	17.71.06.	2	Tanah Patah	17.71.06.1002	
		3	Nusa Indah	17.71.06.1003	
		4	Kebun Beler	17.71.06.1004	
		5	Kebun Kenanga	17.71.06.1005	
		6	Sawah Lebar	17.71.06.1006	
		7	Sawah Lebar Baru	17.71.06.1007	
		8	Lempuing	17.71.06.1008	
07	Ratu Samban	1	Padang Jati	17.71.07.1001	9 Kelurahan
	17.71.07.	2	Kebun Dahri	17.71.07.1002	
		3	Belakang Pondok	17.71.07.1003	
		4	Penurunan	17.71.07.1004	
		5	Anggut Bawah	17.71.07.1005	
		6	Anggut Atas	17.71.07.1006	
		7	Anggut Dalam	17.71.07.1007	
		8	Kebun Geran	17.71.07.1008	
		9	Pengantungan	17.71.07.1009	
08	Sungai Serut	1	Kampung Kelawi	17.71.08.1001	7 Kelurahan

	17.71.08.	2	Suka Merindu	17.71.08.1002	
		3	Semarang	17.71.08.1003	
		4	Tanjung Agung	17.71.08.1004	
		5	Tanjung Jaya	17.71.08.1005	
		6	Surabaya	17.71.08.1006	
		7	Pasar Bengkulu	17.71.08.1007	
09	Singaran Pati	1	Panorama	17.71.09.1001	6 Kelurahan
	17.71.09.	2	Jembatan Kecil	17.71.09.1002	
		3	Dusun Besar	17.71.09.1003	
		4	Padang Nangka	17.71.09.1004	
		5	Timur Indah	17.71.09.1005	
		6	Lingkar Timur	17.71.09.1006	

Sumber: kantor pengadilan agama kelas 1 A Bengkulu 2018

C. Jenis Perkara Di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu

Di Pengadilan Agama terdapat 2 jenis perkara, yaitu :

a. Gugatan

Gugatan adalah pengaduan yang diajukan kepada pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak yang bersifat *Contentious* (pertengkaran, pertikain, sengketa, pernyataan) ³⁷ . Perselisihan atau sengketa pasti melibatkan orang lain yang menjadi lawan, sering disebut dengan penggugat dan tergugat serta produk hukum yang akan di hasilkan dari persidangan dan surat gugatan

³⁷ Roihan A. Rasyid *Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2001), h. 12

berupa putusan. Berikut ini adalah cirri-ciri dari gugatan yang bersifat *Contentious* :

- a) Para pihak terdiri dari penggugat dan tergugat.
- b) Yang akan diperiksa oleh hakim terbatas pada apa yang diperkarakan untuk diputuskan.
- c) Hakim hanya memperhatikan dan menetapkan apa yang telah ada dalam Undang-undang dan tidak berada dalam tekanan atau pengaruh siapapun.
- d) Kekuatan mengikat, keputusan hakim memiliki kekuatan mengikat kepada para saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan dari setiap keterangan para pihak.

b. permohonan

Suatu permintaan yang diajukan kepada pengadilan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa yang bersifat *Voluntary* (sukarela, sengaja). Merupakan pengajuan permasalahan perdata yang tidak memiliki lawan (permohonan sendiri) atau tidak mengandung sengketa dengan orang lain dan produk hukum yang akan dihasilkan adalah berupa ketetapan.

Adapun cirri-ciri dari *Voluntary* adalah:

- a) Perkara yang diajukan berisi kepentingan sepihak.
- b) Pihak yang berperka hanya dari satu pihak.

- c) Hakim memiliki kebebasan atau kebijaksanaan untuk mengatur sebuah hal.
- d) Ketetapan hakim bersifat mengikat kepada semua orang.

Berdasarkan penjelasan dari kedua jenis perkara yang terdapat di pengadilan Agama, dapat ditarik kesimpulan bahwa Permohonan Izin Poligami termasuk kedalam jenis perkara yang bersifat *Contentieus*. Alasan mengapa penulis menyimpulkan hal itu karena izi poligami bersifat *Contentieus*, “*para pihak istri didudukan sebagai pemohon*”³⁸ yang berarti dalampengajuan izin poligami suami memiliki lawan dalam persidangan yang perlu dibuktikan diperdengarkan kesaksian para saksi dan barang bukti lain yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan apakah dikabulkan atau ditolak oleh hakim, hal tersebut tertera dalam Buku Pasca Rekarnas Akbar mengenai Pedoman Teknis Pengadilan Agama.

D. Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu

Lembaga pengadilan berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan, mendapatkan perlindungan dan hal-hal yang dubutuhkan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam rumah tangganya yang dapat bermuara kepada keputusan dan penetapan.

Adapun fungsi dari pengadilan Agama Kelas1A Bengkulu,yaitu :

1. Fungsi mengadili, yakni menerima, memriksa, mengadili dan menyelsaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan

³⁸ Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, yang di terbitkan oleh Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2013, h, 137

Agama dalam tingkat pertama (pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

2. Fungsi pembinaan, yakni member pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat structural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawain, dan pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo.KMA Nomor KMA/080/VII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. (vide: pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006) dan terhadap peleksana administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: pasal 52 ayat (1) Undang-undang No.3 tahun 2006)
5. Fungsi administrative, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawain, keuangan, dan umum/perengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

6. Fungsi lainnya, yakni melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: pasal 52 A Undang-undang No.3 tahun 2006)

Fungsi lainnya: pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta member akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparasi informasi peradilan, sepanjang di atur dalam keteua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan.³⁹

E. Prosedur Persidangan di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu

Pada ahri siding yang telah ditetapkan, hakim ketua sidang yang didampingi oleh panitera, membuka sidang dan menyatakan siding terbuka untuk umum. Sifat terbuka untuk umum ini merupakan syarat mutlak, terhadap terbukanya sidang untuk umum ada pembatasannya yaitu apabila Undang-undang menentukan lain atau berdasarkan alasan-alasann penting menurut hakim yang dimuat dalam berita acara atas perintahnya (pasal 27 ayat 1 No.14 Tahun 1970).

Dalam hal ini maka pemeriksaan dilakukan dengan pintu tertutup. Pemeriksaan perkara harus berlangsung dengan hadirnya kedua belah pihak. Kalau salah satu pihak saja yang hadir, maka tidak dimulai dengan pemeriksaan perkara, tetapi sdiang harus ditunda. Kedua belah pihak harus didengar bersama, kedua belah pihak harus diperlakukan sama.

³⁹ *Hhttp://www.PA-bengkulukota.go.id*

Selanjutnya hakim harus mengusahakan mendamaikan kedua belah pihak (pasal 130 HIR, pasal 154 Rbg). Apabila mereka berhasil didamaikan, maka jatuhkanlah putusan perdamain, yang menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamain yang telah dicapai. Jika kedua belah pihak tidak berhasil di damaikan, hal itu harus dimuat dalam berita acara.

Kemudian dimulailah dengan pembacaan surat gugat (pasal 131 ayat 1, pasal 155 ayat 1 Rbg). Atas gugatan penggugat tergugat diberi kesempatan untuk member jawaban di pengadilan, baik secara tertulis maupun lisan. Pada prinsipnya pengunduran sidang hanya dibolehkan apabila ada alasan yang mendesak. Penundaan sidang atas permintaan para pihak sering merupakan salah satu taktik untuk mengulur-ulur waktu, justru inilah yang hendak dicegah oleh pasal 159 ayat 4 HIR (pasal 186 ayat 4 Rbg). Jika dari jawab-Menjawab dianggap cukup dan dinyatakan selesai oleh hakim dan dimulailah dengan pembuktian.

Yang harus dilakukan para hakim terkait dengan tugas pokok:

a. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara (melaksanakan persidangan) (pasal 2 ayat 1 UU No.14 tahun 1970). Hakim dengan memperhatikan :

1. Mengkonstatir atau membuktikan benar tidaknya peristiwa/fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti sah menurut hukum pembuktian, yang diuraikan dalam “duduk perkaranya” serta Berita Acara Persidangan (BAP).
 - a) Memeriksa identitas para pihak.
 - b) Memeriksa kuasa hukum para pihak.
 - c) Mendamaikan para pihak (mediasi).
 - d) Memeriksa syarat-syarat sebagai perkara.
 - e) Memeriksa seluruh fakta/peristiwa yang dikemukakan para pihak.
 - f) Memeriksa syarat-syarat dan unsure-unsur setiap fakta/peristiwa
 - g) Memeriksa alat bukti sesuai tata cara pembuktian.
 - h) Memeriksa jawaban, sangkalan, keberatan dan bukti-bukti pihak lawan. Mendengar pendapat atau kesimpulan masing-masing pihak.
 - i) Menetapkan pemeriksaan secara hukum acara yang berlaku.

2. Mengkuaflisir peristiwa/fakta yang terbukti, dengan menilai peristiwa yang terdapat hubungan hukum. Menemukan hukum terdapat peristiwa yang telah dikonstatir, selanjutnya dituangkan dalam pertimbangan hukum putusan yang meliputi:
 - a) Mempertimbangkan syarat-syarat formil perkara.
 - b) Merumuskan pokok perkara.
 - c) Mempertimbangkan beban pembuktian.

- d) Mempertimbangkan keabsahan peristiwa/fakta peristiwa fakta hukum.
- e) Membertimbangkan secara logis. Kronologis dan yuridis dan fakta-fakta hukum pembuktian.
- f) Mempertimbangkan jawaban keberatan dan sangkalan-sangkalan serta bukti-bukti lawan seseuai hukum pembuktian.
- g) Menemukan hubungan hukum peristiwa-peristiwa/fakta-fakta yang terbukti dengan petitum,
- h) Menemukan hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis dengan data sumbernya.

3. Mengkonstituir, dengan menetapkan hukum yang kemudian menuangkan dalam putusan (diktum)/penetapan yang berisi :

- a) Menetapkan hukum dalam putusan/penetapan.
- b) Mengadili seluruh petitum
- c) Mengadili tidak lebih dari petitum kecuali Ex Ofosio.
- d) Menetapkan biaya perkara

b. Yang harus dilakukan oleh ketua Majelis adalah membimbing dan memprakasai jalanya persidangan serta mengawasi terhadap pembuatan Berita Acara Persidangan (BAP), juga bertugas:

- 1) Menetapkan hari sidang.
- 2) Memerintahkan pemanggilan para pihak.
- 3) Mengatur mekanisme persidangan.

- 4) Mengambil prakarse untuk kelancaran persidangan
- 5) Mengakhiri sidang.

c. Yang harus dilakukan Majelis adalah Menyusun konsep putusan/penetapan perkara yang di tangani, bersumber dari hasil pemeriksaan yang dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan dan berdasarakan BAP tersebut maka di konsep putusan/penetapan yang memuat

- 1) Tentang duduk perkaranya, yang menggambarkan pelaksanaan tugas hakim dalam mengkonstatir kebenaran fakta atau peristiwa yang di ajukan.
- 2) Pertimbangan hukum yang menggambarkan pokok pikiran hakim dalam mengkonstatir fakta-fakta yang terbukti serta menemukan hukum terhadap peristiwa tersebut, kemudian merumuskan secara rinci kronologis dan hubungan satu sama lain dengan didasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan.
- 3) Amar putusan yang memuat hasil akhir sebagai konstitusi atau penentuan hukum atas peristiwa atau fakta yang telah terbukti.

d. Minutasi bekas perkara minutasi berkas-berkas perkara, merupakan suatu tindakan yang menjadikan semua dokumen resmi dan sah. Minutasi dilakukan oleh pejabat PA sesuai dengan bidang masing-masing, tetapi secara keseluruhan menjadi tanggung jawab hakim yang menangani perkara tersebut. Minutasi meliputi surat-surat sebagai

- 1) Surat gugutan permohonan.

- 2) Surat kuasa untuk membayar (SKUM).
- 3) Penetapan Majelis hakim (PHM).
- 4) Penetapan Hari Sidang (PHS).
- 5) Relas Panggilan.
- 6) Berita Acara Persidangan (BAP).
- 7) Bukti-bukti surat.
- 8) Penetapan-penetapan hakim.
- 9) Penetapan Putusan akhir tersebut harus sudah diminutasi. Tanggal
minutasi
- 10) Surat-surat lain dalam bebas perkara.

Proses minutasi sudah dapat dimulai setelah sidang pertama dan selesai paling lambat 1 bulan setelah perkara diputuskan. Pada saat sidang ikrar talak, berkas perkara tersebut harus sudah diminutasi. Tanggal minutasi dicatat dalam register induk perkara yang bersangkutan dan hal-hal yang terjadi setelah perkara yang diputus juga harus diminutasi sebagai dokumen resmi.

BAB IV

IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 2 TENTANG DISPENSASI KAWIN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (Studi Pengadilan Agama

Kelas 1A Bengkulu).

A. Faktor Penyebab Meningkatnya Permintaan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Pengadilan Agama Kota Bengkulu mengenai Permohonan Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu), penulis dapat melakukan wawancara langsung dengan hakim yang menangani kasus perkawinan di bawah umur yaitu:

NO	NAMA HAKIM	JABATAN
1	Drs. Husniadi	Wakil ketua PA Bengkulu
2	Drs. Kamardi, SH. MA	Hakim
3	Dra. Fauzah. M	Hakim
4	Drs. Syamsudin, MH	Hakim

Sumber: Pengadilan Agama kelas 1A Bengkulu 2018

Dari beberapa pertanyaan yang penulis utarakan kepada narasumber ada beberapa faktor yang sangat perlu penulis utarakan dituliskan ini penulis memperoleh keterangan mengenai dispensasi perkawinan di bawah umur yaitu sebagai berikut:

1) Perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur yaitu

Perkawinan yang di langsunngkan di mana para calon mempelai atau salah satu calon 51 ncapai batas umur minimal, yakni batas umur ana yang ditetapkan oleh

Undang-undang dalam hal ini Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974.

- 2) Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu dalam kurun waktu awal tahun 2015 4 (empat) kasus, 2016 ada 14 (empat belas) kasus, 2017 ada 71(tujuh Puluh satu) kasus.
- 3) Dasar dan faktor yang digunakan dalam pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur yaitu adanya pertimbangan kemaslahatan, yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan Perkawinan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Jadi dengan pemberian dispensasi perkawinan terhadap pasangan mempelai yang di bawah umur dapat menghindarkan pasangan mempelai dari hal-hal yang tidak diinginkan dengan kata lain dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur dapat memberikan kemaslahatan (manfaat) yang besar dan lebih baik daripada tidak diberikan dispensasi.
- 4) Faktor-faktor dominan yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur dan perlu dimintakan dispensasi adalah karena adanya pergaulan yang semakin bebas sekarang hingga menyebabkan kehamilan dan perkembangan jaman yang semakin modern sehingga banyak para penerus bangsa tidak bisa menyaring mana yang baik dan mana yang tidak baik. Akhir-akhir ini kita dapat menemukan dan mendengar banyak kejadian

para Anak Baru Gede (ABG) melakukan hubungan layaknya suami-isteri sebelum melakukan perkawinan atau akad Perkawinan karena pengaruh modernisasi dan masuknya film- film porno yang merajalela.

- 5) Dalam perkawinan di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun harus disetujui oleh wali dan perkawinan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita harus mendapat ijin atau dispensasi dari pengadilan. Jika dari salah 1 (satu) calon mempelai ada yang belum mencapai umur sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama setempat.⁴⁰

Dari uraian di atas pada tahun 2017 sangatlah meningkat permohonan Dispensasi Perkawinan dikarenakan beberapa faktor yang mengakibatkan masyarakat Bengkulu mengurus dispensasi Perkawinan diantaranya yaitu:

NO	Permohonan dispensasi
1	Pergaulan bebas/ kenakalan remaja
2	Ingin mePerkawinan muda

Dari penjelasan ke empat hakim di atas yaitu: hakim Drs. Husniadi, Drs. Syamsudin., MH, Drs. Kamardi SH, MH Dra. Fauza M⁴¹ dan

⁴⁰ Hakim Drs. Kamardi SH, M.H dan Drs. Husniadi diwawancarai pada tanggal 9 juli Pukul 10.00 Wib di pengadilan agam bengkulu.

⁴¹ selaku hakim yang diwawancarai pada tanggal 9-10 Juli 2018 Pukul 14:00 WIB di pengadilan agama Bengkulu.

Hakim yang menyatakan dalam ungapannya mengatakan Hal Sebagai berikut:

- a. *Didukung dengan banyaknya media masa maupun media sosial memberi hiburan berupa gambaran-gambaran yang mungkin dibutuhkan dan harus dijalani kaum remaja dalam kehidupan berpacaran yang mendukung remaja sekarang ini menyimpang perilakunya.*
- b. *Mayoritas permohonan dispensasi usia perkawinan ini karena hamil terlebih dahulu. Lingkungan bergaul sangat berpengaruh, dimana anak-anak yang belum cukup umur sudah melaukan hubungan seks bebas tanpa pengaman. Seks bebas ini sudah bukan hal yang tabuh lagi untuk dilakukan oleh baik orang dewasa maupun para remaja di negara Indonesia. Ini menjadi contoh yang buruk bagi anak yang belum cukup umur.*
- c. *Adapun yang ingin mePerkawinan muda ada satu pasang yang meminta kepada pengadilan agama kelas 1A kota bengkulu.*

Dispensasi perkawinan pada perkara perdata Islam mengenai dispensasi perkawinan di bawah umur Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) dan ayat (2) tentang Dispensasi Perkawinan. Hal ini telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) yang menerangkan bahwa :

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang didalamnya menerangkan bahwa apabila terdapat penyimpangan dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu dimana terdapat pasangan calon mempelai yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun untuk calon mempelai laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk calon mempelai wanita maka dapat dimintakan dispensasi di pengadilan agama.

Dalam pernyataan di atas maka pendapat Hakim Pengadilan Agama kelas 1A Bengkulu walaupun salah satu pihak KUA ataupun pengadilan Agama kelas 1A Bengkulu menolak maka dari salah satu pihak yang berhak memberikan ataupun tidak memberikan dispensasi maka Perkawinan itu akan tetap terjadi karena anak didalam kandungan harus memiliki orang tua yang utuh walau anak tersebut memiliki ayah biologis bukan ayah kandungnya.⁴²

Faktor pemberian dispensasi perkawinan oleh Pengadilan Agama Bengkulu dalam analisa terhadap perkara perdata Islam tersebut penulis melihat bahwa faktor pemberian dispensasi perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Bengkulu dalam pada dasarnya adalah mengingat terdapat tujuan untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dalam perkawinan yang hendak dilangsungkan oleh kedua calon mempelai untuk menjalani kehidupan bermasyarakat nantinya.

Menurut penulis perencanaan perkawinan tersebut tidak terdapat tujuan yang diharamkan (menciptakan kerusakan dan kejahatan) oleh agama sekaligus tidak terdapat unsur- unsur yang dilarang oleh agama (larangan perkawinan karena berbeda agama). Menurut ajaran Islam dalam perkawinan tersebut pada dasarnya telah terpenuhi

⁴² Hakim Dra. Fauza. M dan Drs. Syamsudin selaku hakim yang diwawancarai pada tanggal 10 Juli 2018 Pukul 11:00 WIB di pengadilan agama Bengkulu

rukun dan syaratnya perkawinan yang telah ditentukan oleh hukum Islam, sebagaimana disebutkan syarat umum menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan di mana terdapat larangan perkawinan karena perbedaan agama. Penjelasan terdapat larangan perkawinan tersebut telah dijelaskan tidak memperbolehkan perkawinan antara seorang laki-laki yang beragama Islam dengan wanita-wanita yang tidak beragama Islam, karena perempuan yang beriman kepada Allah jauh lebih baik dari perempuan yang tidak beragama Islam, walaupun wanita itu menarik hati laki-laki yang beragama Islam.

Perkawinan akan sah apabila dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang beragama Islam yang hal itu merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan. Apabila hukum Islam tersebut tidak diidahkan maka perkawinan akan berakibat batal, hal yang demikian ini seluruh kaum muslimin berhak untuk menggagalkan perkawinan itu dan dalam perkara perdata Islam kedua calon mempelai harus mempunyai agama yang sama yaitu agama Islam.

Menurut penulis pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur yang diberikan oleh Pengadilan Agama Bengkulu dalam terhadap permohonan dispensasi perkawinan yang pada dasarnya bertujuan untuk membantu tercapainya tujuan Perkawinan yaitu membantu keluarga yang bahagia dengan dasar rasa cinta, kasih dan sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dan bisa menjadi penerus keturunannya serta dapat mendoakan orang tua setelah meninggal

dunia.

Dengan perkawinan tersebut dapat membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat dari sebuah keluarga yang terbentuk dari perkawinan yang dilakukan dengan sah, baik sah menurut agama ataupun sah menurut negara.

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk meraih semua yang diharapkan maka suami istri perlu membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana Sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting dalam menjalankan kehidupan di dunia terutama meneruskan keturunan.

Berdasarkan beberapa faktor pertimbangan-pertimbangan hakim

Pengadilan Agama kelas 1A Bengkulu Drs. Husniadi⁴³ mengatakan dalam Kompilasi Hukum Islam secara tersirat tidak melarang mePerkawinkan seseorang yang melakukan hubungan luar Perkawinan, apabila hingga mengakibatkan kehamilan. Hal ini terdapat dalam pasal 53 yang berbunyi:⁴⁴

- a. Seorang wanita hamil diluar Perkawinan, dapat dikawinkan dengan pria yang mengahamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Selain dari ungkapan di atas Hakim Drs. Husniadi mengatakan Dimana rendahnya agama mereka yang disertai nafsu syahwat yang selalu muncul ketika dua insan anak sedang berpacaran melakukan hubungan suami istri sebelum perkawinan tanpa memikirkan akibatnya dikemudian hari. Dari hubungan seperti inilah yang dapat membuat anak yang belum cukup umur dapat hamil terlebih dahulu dan perkawinanlah satu-satunya jalan keluar demi menutup aib keluarga serta masa depan si calon bayi yang dikandung.

Dalam hal ini juga disebutkan oleh keempat hakim Drs. Husniadi,

⁴³ Hakim Drs. Husniadi selaku hakim yang diwawancarai pada tanggal 9 Juli 2018 Pukul 11:00 WIB di pengadilan agama Bengkulu

⁴⁴ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta:Departemen Agama, 2001), hlm. 17

Drs. Syamsudin., MH, Drs. Kamardi SH, MH Dra. Fauza M⁴⁵ dan Hakim yang menyatakan dalam ungapannya mengatakan Hal Sebagai berikut:

- 1. Didukung dengan banyaknya media masa maupun media sosial memberi hiburan berupa gambaran-gambaran yang mungkin dibutuhkan dan harus dijalani kaum remaja dalam kehidupan berpacaran yang mendukung remaja sekarang ini menyimpang perilakunya.*
- 2. Mayoritas permohonan dispensasi usia perkawinan ini karena hamil terlebih dahulu. Lingkungan bergaul sangat berpengaruh, dimana anak-anak yang belum cukup umur sudah melaukan hubungan seks bebas tanpa pengaman. Seks bebas ini sudah bukan hal yang tabuh lagi untuk dilakukan oleh baik orang dewasa maupun para remaja di negara Indonesia. Ini menjadi contoh yang buruk bagi anak yang belum cukup umur.*

Dalam kasus perkawinan dibawah umur yang dijelaskan oleh Para hakim penulis berpendapat bahwa perkawinan yang mereka lakukan hanya didasari pada cinta. Seolah cinta semata-mata menjadi dasar suatu perkawinan. Berdasarkan hukum yang diajarkan Islam kepada para penganutnya ialah perkawinan (Perkawinan) yang dibenarkan oleh Tuhan adalah suatu perkawinan yang didasarkan pada suatu akidah/aturan agama, di samping cinta dan ketulusan hati dari keduanya. Dengan landasan dan naungan keterpaduan itu, kehidupan suami istri akan tenteram, penuh rasa cinta dan kasih sayang

Berdasarkan beberapa faktor pertimbangan-pertimbangan dari pihak Pengadilan Agama Bengkulu dalam mengingat alasan dan tujuan yang diajukan tersebut di atas akhirnya sesuai pertimbangan Majelis

⁴⁵ selaku hakim yang diwawancarai pada tanggal 9-10 Juli 2018 Pukul 10.00-14:00 WIB di pengadilan agama Bengkulu

Hakim Pengadilan Agama Bengkulu atas permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh para pemohon untuk mendapatkan surat dispensasi Perkawinan.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Dalam Pemberian Dispensasi Terhadap Perkawinan Anak Usia Dini.

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut disimpulkan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan negara. Sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir, jasmani tetapi unsur batin, rohani juga mempunyai peranan penting. Pada dasarnya setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan mengharapkan perkawinannya dapat berlangsung langgeng atau abadi yang hanya berakhir apabila salah satu pihak tersebut meninggal dunia.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang pria boleh mePerkawinan kalau sudah mencapai usia minimal 19 tahun sementara pihak wanita minimal 16 tahun.⁴⁶ Sebelum mencapai batas usia yang telah ditentukan berarti undang-undang melarang untuk melaksanakan ikatan Perkawinan. Kebijakan yang diatur negara ini sudah melewati banyak pertimbangan sebelum

⁴⁶ Wahyu Widiana, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2000), hlm. 18

disahkan. Secara fisik dan psikologis, dalam usia itu adalah batas minimal seseorang bisa memikul sebuah tanggung jawab yang lebih besar. Pertimbangan yang digunakan di dalam undang-undang perkawinan tidak terlepas dari pendapat-pendapat dari para ahli yang memiliki kaitan dengan masalah keberlangsungan Perkawinan dini.

*Hakim pengadilan Agama Kota Bengkulu menilai Perkawinan dini itu bertentangan dengan hukum tata negara yang mengatur soal perkawinan. hakim pengadilan Agama Kota Bengkulu juga menilai jiwa remaja berusia pra-17 tahun masih labil dan belum matang.*²³

Sementara pertimbangan dari sisi medis, Perkawinan dini bisa merugikan pihak perempuan. Kondisi rahim perempuan usia dini masih belum cukup kuat untuk melahirkan anak. Sementara menurut hakim pengadilan Agama Kota Bengkulu Perkawinan dini bisa memicu konflik keluarga. Ini disebabkan usia pasangan suami isteri yang masih labil belum matang secara pikiran, dan penuh emosi.

*Dalam praktiknya yang disampaikan banyak ditemui praktik Perkawinan dini di kota Bengkulu pada zaman sekarang banyak kedua orang tuanya mengajukan Dispensasi Perkawinan untuk calon pengantin dan bahkan ada yang mengalami hubungan suami istri sebelum terjadinya Perkawinan ujar hakim Drs. Kamardi, SH.,MA.*⁴⁷

*Dari penjelasan hakim Drs. Kamardi, SH.,MA, pendapat yang sama di kemukakan oleh hakim Drs. Husniadi yang mengatakan kebablasan pergaulan yang tidak diawasi oleh kedua orang tua dan dalam tahapan ini saya merasa juga sebagai orang tua juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan mengetahui sejauh mana anak saya berteman dan bergaul.*⁴⁸

Calon Pengantin yang hendak mengajukan perkara permohonan

⁴⁷ Hakim Drs. Kamardi,SH., MA selaku hakim yang diwawancarai pada tanggal 9 Juli 2018 Pukul 10:00 WIB di pengadilan agama Bengkulu

⁴⁸ Hakim Drs. Husniardi selaku hakim yang diwawancarai pada tanggal 9 Juli 2018 Pukul 11:00 WIB di pengadilan agama Bengkulu

dispensasi Perkawinan yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) yaitu: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Dalam hal Dispensasi Perkawinan masih adanya hal yang perlu dipertimbangkan oleh pengadilan Agama yang mana di jelaskan oleh semua narasumber Drs. Kamardi. SH., MA, Drs Husniardi, Drs. Syamsudim., MH dan Hakim Dra. Fauzah., M

Ketua Majelis mempunyai pertimbangan-pertimbangan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Dasar pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

pertama, pemohon. Majelis Hakim di dalam persidangan akan meneliti apakah orang yang mengajukan perkara permohonan dispensasi tersebut berhak mengajukan atau tidak.

Kedua, alasan. Pada persidangan Majelis Hakim menanyakan alasan anak pemohon, kemudian Majelis Hakim meneliti alasan anak pemohon dengan pemohon disurat permohonannya. Apakah alasan anak pemohon dengan pemohon ada persamaan atau tidak.

Ketiga, ada larangan perkawinan atau tidak. Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan Perkawinan terdapat halangan atau tidak, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Keempat, kemaslahatan dan kemudharatan. Bila dua insan menjalin cinta, sehingga melakukan hubungan seksual di luar Perkawinan yang menyebabkan kehamilan, maka Pengadilan akan mengabulkan permohonan dispensasi tersebut. Karena dikhawatirkan bila tidak diPerkawinkan akan menambah dosa dan

terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut undang-undang. Selain itu, masyarakat akan menghina dan mengucilkan perempuan yang hamil tanpa suami.⁴⁹

Pada praktik hakim ketika diajukan perkara permohonan dispensasi kawin menghadapi masalah yang sangat dilematis. Satu sisi sebagai lembaga yudikatif harus menegakkan hukum. Tetapi, di sisi lain terbentur dengan fakta mau tak mau harus menikah. Jika ini yang terjadi maka hakim cenderung berpedoman pada kaidah usul: *“mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan”*. Konsekuensi dari sikap hakim ini akhirnya cenderung dimanfaatkan sebagian masyarakat, untuk melakukan hubungan biologis yang menyebabkan hamil hingga kemudian mengajukan dispensasi ke Pengadilan.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengatur secara jelas apa saja yang dapat dijadikan sebagai alasan agar diberikannya dispensasi usia kawin. Maka dari tiap-tiap keadaan dalam setiap perkara permohonan dispensasi usia kawin akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan di persidangan.

Dari makna kesimpulan kalimat paragraf diatas maka para hakim

⁴⁹ Hakim yang diwawancarai pada tanggal 9-10 Juli 2018 di pengadilan agama Bengkulu

menemukan kendala dalam penetapan usia matang untuk melaksanakan perkawinan ataupun syarat untuk mendapatkan dispensasi Perkawinan di pengadilan agama kelas I A Bengkulu sambut keempat hakim yang penulis dapatkan dari hasil wawancara.

Permohonan dispensasi usia kawin bagi anak di bawah umur dapat diajukan ke Pengadilan Negeri bagi pemohon yang bukan beragama Islam atau ke Pengadilan Agama bagi pemohon yang beragama Islam. Permohonan dispensasi usia kawin wajib dilampiri dengan surat pengantar dari KUA atau diketahui oleh Kepala Kecamatan setempat dengan ketentuan telah memenuhi syarat. Setelah mendapatkan surat pengantar pemohon datang ke pengadilan dengan membawa surat permohonan tertulis mengenai hal dispensasi usia kawin yang memuat alasan- alasan permohonan dan dilengkapi dengan bukti-bukti dan syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi usia kawin.

Dari penjelasan di atas Menurut hemat penulis yang mewawancarai Hakim Drs. Kamardi. SH., MA ia mengatakan“ walaupun masyarakat yang mengajukan Dispensasi Perkawinan tidak dikabulkan oleh pengadilan Agama dengan alasan kekurangan administrasi data kelengkapan yang diajukan pengadilan, maka mereka dapat mengurus langsung ke kator KUA setempat agar segera dinikahkan.

Pengaturan mengenai dispensasi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yaitu perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur

16 tahun. Batas umur yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah didasarkan pada kematangan jasmani (fisik) dan kematangan rohani sehingga diharapkan bahwa seorang pria dan wanita pada batas usia tersebut telah mampu memahami konsekuensi dilangsungkannya perkawinan dan mempunyai tanggung jawab untuk dapat membina keluarga bahagia sesuai yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada masa pemeriksaan suatu perkara pada hakim bertugas untuk *mengkonstatir* (mengkonstasi), *mengkualifisir* (mengkualifikasi) dan kemudian *mengkonstituir* (mengkonstitusi). *Mengkonstatir* artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian. Membuktikannya artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku dan melaksanakan tugasnya.

Dalam pembuktian tersebut para pihak memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Fakta ialah keadaan peristiwa atau perbuatan yang terjadi (dilakukan) dalam dimensi ruang dan waktu. Suatu fakta dapat dikatakan terbukti apabila telah diketahui kapan, di mana, dan bagaimana terjadinya.

Konkritnya dalam memberi penetapan seorang hakim tidak boleh keluar dari koridor hukum yang mengatur tentang persoalan yang diperkarakan. Penetapan hakim akan menjadi kepastian hukum dan mempunyai kekuatan mengikat untuk dijalkannya penetapan hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara. Ketika ingin menjatuhkan penetapan, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan.

Menurut pendapat penulis pertimbangan hakim diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

pertama, pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum di sini berarti ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan. Bukti-bukti yang biasa disyaratkan menurut undang-undang adalah: a) bukti surat, meliputi: 1) foto copy Surat Kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala kecamatan ; 2) surat Pemberitahuan Penolakan Melangsungkan Perkawinan (Model N-9) yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama; b) bukti saksi. Adapun bukti saksi yang biasa dihadirkan oleh hakim dalam persidangan adalah dua orang. Karena dalam perkara ini adalah perkara permohonan dispensasi kawin, maka keberadaan saksi hanya kalau diperlukan saja.

Dalam hal ini pada pertimbangannya, hakim juga

berdasarkan hukum Islam. Adapun yang menjadi dasar pertimbangannya adalah: “Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan”⁵⁰, “Kemadharatan harus dihilangkan”.

Pada dasarnya setiap insan tidak diizinkan mengadakan suatu kemadharatan, baik berat maupun ringan terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Pada prinsipnya kemadharatan harus dihilangkan dalam menghilangkan kemadharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemadharatan lain baik ringan apalagi lebih berat. Namun, bila kemadharatan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemadharatan yang lain maka haruslah memilih kemadharatan yang relatif lebih ringan dari yang akan terjadi.

Kedua, pertimbangan keadilan masyarakat. Perkawinan seringkali dianggap sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi yaitu menikahkan anak yang sudah hamil terlebih dahulu untuk menutup malu.

Dengan hal ini pertimbangan kami selaku hakim selalu mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hubungan di luar Perkawinan, dengan pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat. Akibatnya, perempuan tersebut tidak mau bergaul dan mementingkan diri sendiri. Hal ini bisa terjadi pada anak yang akan dilahirkannya.

BAB V

⁵⁰ Hakim Drs. Kamardi, SH., MA selaku hakim yang diwawancarai pada tanggal 9 Juli 2018 Pukul 09:00 WIB di pengadilan agama Bengkulu

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat diambil suatu kesimpulan, antara lain sebagai berikut :

1. bahwa berdasarkan penjelasan di atas faktor terjadinya Dispensasi Perkawinan yaitu:
 - a) Dispensasi akibat kenakalan remaja (Hamil duluan).
 - b) Dispensasi atas kehendak pribadi oleh calon pengantin yang di bawah umur.
2. Pertimbangan hakim untuk menerbitkan surat dispensasi perkawinan yaitu mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan hanya berdasarkan kaidah fiqhiyyah yakni, **دَرُؤُ الْمَقَاسِدِ وَجَبُّ الْمَصَالِحِ** “menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”. Tetapi jika hakim hanya melihat pada menghindari kemadlaratan dan kemaslahatan para pihak, tentunya hakim juga harus melihat dari kemampuan kesiapan mereka untuk membina rumah tangga, dan dalam pertimbangannya hakim juga harus mendasarkan pada ketentuan hukum syara’ (Hukum Islam).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut di atas, penyusun dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pengadilan agama kelas 1A dapat memberi sosialisasi akibat pergaulan bebas dan orang tua dapat memantau anak-anak mereka dalam bergaul di tengah masyarakat
2. Dalam menetapkan dispensasi Perkawinan, Hakim harus menggali lebih dalam lagi fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan sehingga dispensasi Perkawinan diperoleh bagi calon mempelai yang benar-benar belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam keadaan yang mendesak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdul Halim Abu Syuqqoh, *Kebebasan Wanita, Jilid 2*, (Jakarta: Rajawali Press)
- Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*. (Jakarta: Akademi Presindo, 1986)
- Afandi *Peradilan Agama, Strategi dan Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama*, (Malang: Setera Press, 2009)
- Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani,,*Bulughul Maram*, Surabaya
- Aliy As'ad, *Fathul Mu'in jilid 2*, terj.Moh. Tolehah Mansor, Menara, kodus,t.t. Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2006),
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Antara Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2006),
- Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Pengadilan Syari'at Islam Aceh*. (Jakarta: Kencana, 2006)
- Buku laporan Tahunan Pengadilan Agama Bengkulu
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* .(Bandung: PT Sigma Examedia Arkanleema, 2009)
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta:Departemen Agama, 2001)
- H. Moh. Rifai, Rosihin Abdul Ghoni, *Al-Qur'an & Terjemahnya Lengkap dengan Transliterasi Arab Latin*, Terj. Mazmur Sya'roni, H.M. Shohib Tahar, (Semarang: Wicaksono)
- Haryono Suyono, *Manfaat Pendewasaan Usia*, (Bandung : Mizan, 1983)
- Husen Muhammad, *Fikih Perempuan Refleksi Kyai Atas Agama dan Gender*,(Jogyakarta:LKIS.2000)
- Husen Muhandid, *Fiqh* . 70 (Refleksi Kyai atas Wacana

- Agama & Gender*, Yogyakarta: kerta.LKIS, 2001)
- Ibnu Al-Humam, *kitab Syarh Fath Al-Qadir*, terj.Moh. Tolehah Mansor, (Menara, kudu)
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Rosdakarya, Bandung1995)
- Lukman A. Irfan, *Seri Tuntutan Praktis Perkawinan*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997)
- M. jawad muggniyah, *Fiqh Lima Madzhab, Ja"fari, Hanafi, Maliki, Syafii, Hambali* (ttp:lentera, 200)
- M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)
- M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)
- Quraish Shihab, *Fiqh Perempuan*, (Jakarta : lentera Hati, 2005)
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, cet I)
- Margono, S. *Metodologi Penelitian*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2000)
- Moh. Rifai, Rosihin Abdul Ghoni, *Al-Qur"an & Terjemahnya Lengkap dengan Transliterasi Arab Latin*, Terj. Mazmur Sya"roni, H.M. Shohib Tahar, (Semarang: Wicaksono)
- Muhammas Fauzi Adhim, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*, (Yogyakarta: Mitra Muklas, "Dilematik Sex Bebas dikalangan Anak Usia Pelajar"
- Mustofa. *Kepaniteraan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana, 2005)
- Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, yang di terbitkan oleh Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2013
- Peter Mahmud Marzuki. *Peneltian Hukum*, (Cet ke-6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010)
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1996)
- Roihan A. Rasyid *Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2001)

- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghia Indonesia, Jakarta 1994) Cetakan Kelima
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa oleh Nor Hasunudin, cet ke-1 (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006)
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. cet II. (Jakarta:PT.RinekaCipta.1994)
- Syafiq Hasyim, *Menkar Harga Perempuan : Ekporasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi*
- Syaikh kamil Muhammad „Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta : Pustaka Al-kautsar, 1998)
- Wahyu Widiana, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2000)
- Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: El Kahfi,2008)

B. INTERNET

- [http://www.pa.mageetan.net/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=56,](http://www.pa.mageetan.net/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=56)
- <http://www.PA-bengkulukota.go.id>
- [http://www.makalah-mekanisme-pengajuan-dispensasi-Perkawinan,](http://www.makalah-mekanisme-pengajuan-dispensasi-Perkawinan)
- [http://www.pa.mageetan.net/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=56,](http://www.pa.mageetan.net/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=56)

LAMPIRAN







